

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0300/SK/LAM Teknik/PB.VST/VII/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA LOGISTIK
PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK JAMBI, JAMBI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor 286/D/OT/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik Program Sarjana Terapan pada Politeknik Jambi di Kota Jambi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bagimu Negeri Jambi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Ketenikan tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;

5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA LOGISTIK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK JAMBI, JAMBI.
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Jambi, memenuhi Peringkat Akreditasi Baik;
- KEDUA : Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Jambi, wajib menyampaikan usulan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Rekayasa Logistik pada Program Sarjana Terapan Politeknik Jambi, Jambi, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2024

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII

